

**Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian
Kasus Pidana Adat (Studi terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun
Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli)**

Oleh:

Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
sitimawar@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam proses penerapan serta pelaksanaan qanun Nomor 9 tahun 2008 di wilayah Kecamatan Kota Sigli, dalam menyelesaikan kasus adat jelas dinilai belum efektif. Dimana dalam penerapannya Qanun Nomor 9 tahun 2008 belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat Kecamatan Kota Sigli, khususnya menyangkut dengan perkara pidana adat. Terdapat beberapa kasus pidana adat yang diselesaikan namun belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam penyelesaiannya. Adapun kasus-kasusnya adalah kasus penganiayaan ringan, kasus pencurian dan kasus KDRT. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah, pertama: Bagaimana pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana adat di Kecamatan Kota Sigli. Kedua: Bagaimana efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan perkara pidana adat di Kecamatan Kota Sigli. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, artifak, berbagai teks dan produksi cultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual. Berbagai bahan kajian empiris itu disajikan dalam rincian persoalan di berbagai momen dan berbagai pemaknaan dan berbagai kehidupan individual metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa, Pertama: Pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana adat di Kecamatan Kota sigli belum sepenuhnya berpedoman kepada Qanun, sehingga belum memberikan kontribusi yang maksimal. Kedua: Efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan perkara pidana adat di Kecamatan Kota Sigli dilihat dari ukuran proses dan putusannya tidak efektif. Kesimpulannya, peradilan adat dalam menyelesaikan suatu perkara harus selalu berpedoman pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 guna untuk memperoleh suatu ketetapan hukum sehingga membuat masyarakat hidup dalam kenyamanan.

Kata Kunci: Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Penyelesaian Kasus Pidana Adat, Efektifitas Keberlakuan, Qanun Nomor 9 Tahun 2008

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut hukum tidak tertulis (*unstatuta law*), yang berbeda dengan hukum *continental* sebagai hukum tertulis (*statuta law*). Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut “*common law*” atau “*judge made law*”. Tidak dapat disangkal lagi, tidak satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai tata hukumnya sendiri. Betapapun sederhananya sebagai Negara berdaulat mempunyai tata hukum

sendiri yang bersumber dari pemikiran bangsa itu sendiri. Di Indonesia, jauh sebelum kemerdekaannya, bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke bumi Nusantara, masyarakat hukum adat sudah mempunyai system hukum sendiri, sebagai pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat, yang dinamakan “Hukum Adat”.⁵⁶

Dalam literature, perkataan “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dari Bahasa Arab yang dalam bahasa daerah maupun dalam Bahasa Indonesia tidak asing lagi. Di dalam Bahasa Arab perkataan “adat” adalah “*adah*”, artinya “*kebiasaan*”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata *urf*. Dengan kata *urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).

Hilmah Hadikusuma berpendapat istilah *adatrecht* sebagai istilah teknis ilmiah saja. Meskipun tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “istilah teknis ilmiah”, secara logika karena kata “adat” yang berasal dari Bahasa Arab telah di resepsi kedalam Bahasa Indonesia dan hampir seluruh daerah di Indonesia. Karena itu, istilah *adatrecht* diterjemah sebagai hukum kebiasaan. Soerjono Soekanto, salah seorang yang menyetujui konsepsi tersebut, dalam tulisannya mengatakan “*hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan,*” kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*). Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan merupakan hukum adat, yaitu perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada *rechtsvordigeordering der samenleving*”.⁵⁷

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, terutama di *Gampong-Gampong* di seluruh kawasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, apabila terjadi perselisihan dan persengketaan antar warga masyarakat, pada umumnya masih menggunakan norma-norma/kaidah adat dalam penyelesaiannya. Cara-cara penyelesaian semacam itu mereka pandang sebagai suatu cara adat untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan (*equilibrium*), sehingga terwujud kerukunan, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan. Hidup damai menurut mereka adalah suatu dambaan yang dapat mewujudkan keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁸

Dalam sisi hukum adat dan adat istiadat, menurut mereka bukan kepastian hukum yang mereka ingin tegakkan, melainkan bagaimana nilai-nilai keseimbangan hidup kebersamaan dalam masyarakat itu dapat mereka wujudkan. Lili Rasyidi, I.B.Wyasa Putra, dalam bukunya

⁵⁶ Djamanat Samosir, *Hukum adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Cv. Nuansa Aulia, Cet kedua ,2014, hlm 1.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 9

⁵⁸ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: Cv.Boebon Jaya,2008, hlm.265

Hukum Sebagai Suatu Sistem, menulis: Bahwa masyarakat hukum adalah himpunan kesatuan masyarakat hukum yang satu sama lain terkait dalam suatu hubungan yang teratur. Kesatuan hukum yang membentuk masyarakat itu dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau badan hukum Negara dan kesatuan-kesatuan lainnya. Sedangkan alat yang dipergunakan mengatur hubungan antara kesatuan hukum disebut “hukum”, yaitu kesatuan sistem hukum yang tersusun atas berbagai komponen.⁵⁹

Kehidupan dan karakter perilaku masyarakat di Gampong-Gampong terkait dalam satu pola perilaku kelompok lingkungan tatanan adat yang kosmos, karena itu prinsip komunal dan magic/kepercayaan selalu menjiwai mereka dan bergerak menumbuhkan pranata-pranata social, yang dapat difungsikan, menjadi:

- a. Pedoman bagi anggota masyarakat tentang bagaimana mereka harus bertingkah laku dan bersikap dalam menghadapi masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut dengan masalah-masalah pokok.
- b. Pemelihara keutuhan dari pada masyarakat bersangkutan.
- c. Pegangan bagi masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial dan sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah lakunya.

Mengacu kepada tatanan pola perilaku masyarakat dimaksud yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan, maka bagi masyarakat *Gampong* memiliki institusi yang berperan dan berwenang untuk menegakkan ketertiban kehidupan masyarakat/ penegakan hukum masyarakat melalui lembaga *Meunasah* sebagai institusi fisik peradilan dan penegakan fungsi *Meunasah* sebagai kewenangan yang berkompeten untuk memberikan peradilan (penegakan hukum masyarakat) dengan kaedah-kaedah adat yang hidup/dipanuti dan berkembang sebagai materi hukumnya. Perangkat pengendali dan pelaksana fungsi *Meunasah* dan *Keuchik* dan Imam *Meunasah* sebagai Dwi Tunggal kepemimpinan masyarakat *Gampong*, serta didampingi oleh mitranya *Tuha Peut* yang berfungsi sebagai penasehat *Keuchik* dan kelengkapan perangkat pemerintahan *Gampong* dalam bermusyawarah dan mengambil keputusan.⁶⁰

Di Aceh, dalam menyelesaikan berbagai kasus yang menyangkut dengan adat, yakni kasus yang berkaitan langsung dengan pidana adat, tentu akan ada sanksi yang menyertainya. Tujuan dari pemberian sanksi tersebut adalah supaya timbulnya efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat lainnya. Sehingga, masyarakat yang akan melakukan suatu kejahatan akan berpikir lebih, mengingat sanksinya yang cukup tegas. Dalam menyelesaikan perkara

⁵⁹ *Ibid*, hlm.265

⁶⁰ *Ibid*, hlm.267.

pidana adat, proses penyelesaian tentunya bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal ini tentu sejalan dengan norma ajaran Islam yang membawa kedamaian.

Adapun salah satu landasan hukum yang menjadi payung hukum serta menjadi peraturan utama yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh adalah Qanun Nomor 9 Tahun 2008 yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan berbagai aturan dalam hukum adat yang berlaku di Aceh. Melihat keseriusan pemerintah dalam membentuk kembali khazanah adat, maka sudah sepatutnya hukum adat memberikan kontribusinya dalam menyelesaikan berbagai kasus, khususnya perkara pidana adat seperti yang diatur pada bab VI dan bab VII Qanun Nomor 9 tahun 2008. Dalam bab VI Qanun Nomor 9 Tahun 2008 pasal (13) disebutkan bahwa ada beberapa kasus pidana yang dapat diselesaikan dengan hukum adat.⁶¹

Dari penelitian awal yang telah penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan beberapa masalah yang menyangkut dengan pidana adat yang terjadi dalam wilayah Kecamatan Kota Sigli, yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak terhadap ibu kandungnya. Untuk kasus ini diselesaikan oleh pihak Gampong akan tetapi hal ini tidak berjalan secara efektif, disebabkan adanya pengulangan. Sesuai yang penulis teliti disana dalam proses penyelesaiannya, aparatur Gampong yakni Keuchik, Imum Meunasah, dan Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus ini tidak berpedoman pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 padahal Qanun tersebut jelas mengatur bagaimana seharusnya peradilan adat diterapkan seperti, adanya sanksi, saksi, namun hal itu tidak dilaksanakan oleh aparatur Gampong. Aparatur Gampong dalam menyelesaikan kasus tersebut menggunakan cara musyawarah secara Gampong.

Selanjutnya terdapat kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakannya. Dalam kasus ini, pihak korban tidak bersedia menyelesaikan secara adat Gampong, karena korban menganggap penyelesaian kasus secara adat Gampong tidak efektif, seperti penyelesaian-penyelesaian kasus sebelumnya. Hal ini menjadi persoalan kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat dan aparatur Gampong dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Kasus berikutnya yakni kasus pencurian berupa Gas LPG dengan berat 3Kg. Dalam hal ini para pemuda Gampong mengambil alih untuk menyelesaikan kasus ini. Akibatnya terdapat aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh para pemuda, pada hakikatnya, dalam mengadili pelanggaran hukum adat tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, hanya oleh orang-orang yang ditunjuk sendiri atau hirarki sendiri dalam proses penyelesaian pidana adat di Gampong atau mukim. Para pemuda dalam menyelesaikannya menggunakan cara mengancam pelaku

⁶¹ Qanun No 9 Tahun 2008 Bab VI Pasal 13 Ayat (1)

pencurian tersebut, mengunduli rambutnya dan menyuruh membayar uang seharga satu ekor kambing lengkap dengan bumbu masakannya. Kira-kira sebesar Rp.1.200.000. Para pemuda tersebut mengabaikan tujuan hukum adat, yaitu mendamaikan para pihak yang terdapat pada pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, karena pelaku pencurian tidak meminta maaf kepada korban dan proses penyelesaiannya tidak dilakukan sebagaimana aturan yang semestinya.

Kasus selanjutnya pada perselisihan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan hukum adat, di dalamnya terdapat suatu perbuatan pidana, yakni Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suami memukul istrinya, dan istri melapor pada aparat Gampong yakni keuchik. Sehingga kasus ini diselesaikan oleh peradilan adat, pada hari berikutnya kasus ini terulang kembali, dan pengulangan tersebut terus terjadi sebanyak tiga kali. Disini tergambar bahwa pemberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli belum efektif.

Oleh karena itu, dalam proses penerapan serta pelaksanaan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 di wilayah Kecamatan Kota Sigli, dalam menyelesaikan kasus adat jelas dinilai belum efektif. Dimana dalam penerapannya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat Kecamatan Kota Sigli, khususnya menyangkut dengan perkara pidana adat atau dengan kata lain Qanun Nomor 9 Tahun 2008 belum bekerja secara efektif sehingga efektifitas penerapan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 di wilayah Kecamatan Kota Sigli patut dipertanyakan. Hal seperti ini tentu menimbulkan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat itu sendiri. Karena seperti yang diketahui, hakikat lahirnya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 bertujuan untuk menciptakan sebuah kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, maka apabila kedamaian tersebut susah untuk diwujudkan tentu efektifitas keberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 patut dipertanyakan guna meminimalisir terjadinya kasus serupa dikemudian hari.

PEMBAHASAN

Menyelesaikan perkara perselisihan secara damai sudah merupakan budaya hukum (adat) bangsa Indonesia yang tradisional. Termasuk dalam usaha penyelesaian perkara secara damai ini adalah yang dijamin Hindia Belanda disebut Peradilan Gampong (*Dorpsjustitie*) sebagaimana diatur dalam pasal 3a RO (*Rechterlijke Organisatie*) yang sampai sekarang tidak pernah dicabut.

Menurut ketentuan pasal 3a RO dimaksud menyebutkan bahwa:

- (1) semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (*Hakim Gampong*) tetap diadili oleh para Hakim tersebut.
- (2) Ketentuan pada ayat di muka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukan perkaranya kepada Hakim-hakim yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1,2 dan 3 (*Hakim yang lebih tinggi*).
- (3) Hakim hakim yang dimaksud dalam ayat (1) mengadili perkara menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Kemudian menurut penjelasan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dinyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan Negara, hal mana untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan adanya lagi peradilan-peradilan swaparaja atau peradilan adat yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara.

Ketentuan ini sekali-kali tidak bermaksud untuk mengingkari hukum yang tidak tertulis melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada peradilan-peradilan Negara. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa disamping Peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan peradilan Negara, penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui Wasit (*Arbitrase*) tetap diperbolehkan.

Dengan demikian yang kita sebut peradilan adat disini adalah penyelesaian perkara secara damai bukan peradilan adat yang dahulu yang disebut Peradilan Pribumi (*Inheemsche rechtspraak*) atau Peradilan Swapraja (*Zelf Bestuur Rtechtspraak*)⁶²

Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.⁶³

Menurut sejarah *restorative* diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah *Restorative Justice*. Dalam tulisannya yang menguas tentang *Reparation* dia mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada

⁶² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: ALFABETA, cv, Cet ketiga, 2013, hlm. 5.

⁶³ Marlina, *Peradilan pidana anak di Indonesia* pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice. Bandung: PT refika Aditam, 2012, hlm, 180

tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana .

Perkembangan konsep pendekatan restoratif juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman menyebar ke seluruh Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiambil dari lembah sungai Hindia pada zaman purba, seperti peradaban *Vedic*, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi-tradisi penganut Buddhis, Tao, dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh-pengaruh budaya Barat yang kini terdapat di belahan Asia Utara.⁶⁴

Pada sistem peradilan pidana adat ada prinsip-prinsip yang digunakan dalam konsep *restorative justice*. Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain:⁶⁵

a. Prinsip Penyelesaian yang adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*Due Process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

b. Perlindungan yang setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif. Keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya. Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam penyelesaian suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga akan terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

⁶⁴ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.2013, hlm. 104.

⁶⁵ *Ibid* hlm. 126

c. Hak-hak Korban

Dalam penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun ini ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.⁶⁶

d. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikarenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*).

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian ini dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dapat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.⁶⁷

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'i*, (Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007).

Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

Alih bahasa dari buku Tom R. Tyler, 1990, *Why People Obey The Law*, Book Crafters, Library Of Congress Cataloging-in-Publication Data.

Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Povinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syari'at Islam, Banda Aceh, 2006.

⁶⁶ Marlina, *Peradilan pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT refika Aditam, 2012, hlm, 167

⁶⁷ Pasal 2 UU no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, hal 136

- Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, cet.2, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011).
- Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh (Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel)*, Banda Aceh: MAA, 2008.
- Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: Cv.Boebon Jaya,2008.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet, III, Jakarta: Kencana, 2009.
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*.Jakarta: Rineka Cipta,1997.
- Depdikbud kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, Cet kesatu.
- Djamanat Samosir, *Hukum adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Cv. Nuansa Aulia, Cet kedua ,2014.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah:Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni Bandung, 1984.
- I Made Widnyana, Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Bina Adhyaksa Vol. 5, No. 3 – 31, Juli 2015.
- J.C.T.Simorangkir,SH, dkk, *Kamus Hukum*,Jakarta: Sinar Grafika, Cet keempat belas, 2010.
- M.Misbahul Mujib,"*Eksistensi Delik Adat dalam Kontertasi Hukum Pidana Indonesia*" Jurnal Supermasi Hukum vol. 2, No. 2, Desember 2013.
- Mahadi, , *Laporan Hasil Pengajian Bidang Hukum Adat*, BPHN, 1980.
- Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
- Mohd Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009.
- Mujiono Abdullah, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Solo: UMS Pres,2003).
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptuaisasi Hukum Adat Kontemporer*, P.T. Alumni Bandung Cet 1 2002.
- Peradilan pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT refika Aditam,2012.
- Pidie Dalam Angka, Hasil Publikasi Dari BPS Kabupaten Pidie, 2016.

Qanun No 9 Tahun 2008 Bab VI Pasal 13 Ayat (1).

Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.2013.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya,198.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Acara Jinayat, Edisi I*, Dinas Syari'at Islam, Banda Aceh, 2014.

Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004.

Taqwaddin Husin, *Kapita Selektta hukum adat Aceh dan Qanun Lembaga Wali Nanggroe, Banda Aceh*: Bandar Publishing, 2013.

Tim Visi Yustisia, KUHP dan KUHAP, Jakarta, Transmedia Pustaka, Cet kesatu, 2014.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: ALFABETA,cv, Cet ketiga, 2013.

Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:PT.Ersesco, 1990.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika